AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Analisis Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl)

Vienna Egitha Qurratu Aini[1], Erna Dewi[2], Rini Fathonah[3]
Universitas Lampung, Indonesia
egithavie07@gmail.com[1], erna.dewi@fh.unila.ac.id[2], rini.fathonah@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 03rd Oct 2025 | **Edited**: 04th Nov 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Aini, V. E. Q., Dewi, E., & Fathonah, R. (2026). Analisis Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 287/Pid.B/2023/PN.Mgl). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 12-23.

ABSTRACT

Criminal acts may occur concurrently (concursus), as seen in cases combining the falsification of marital status and domestic neglect. This study examines the judicial considerations in sentencing perpetrators of concursus delicti between the crime of falsifying marital status and domestic neglect, as reflected in Decision No. 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, and evaluates whether the imposed sentence fulfills the principle of justice. This research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, with data collected through literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively to interpret legal norms and judicial reasoning. The findings reveal that the judges based their decisions on juridical, philosophical, and sociological considerations, reflecting efforts to achieve fairness for both the perpetrator and the victim. The three-year imprisonment sentence was deemed proportionate, balancing deterrence and rehabilitation. However, justice for the victim remains incomplete due to the absence of explicit legal provisions on compensation for victims of domestic neglect. The study concludes that future sentencing should not only ensure legal certainty but also emphasize restorative and victim-oriented justice within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Criminal Sentencing, Concursus Delicti, Judicial Consideration, Marital Status Crime, Domestic Neglect, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan institusi hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam realitas sosial, tujuan ideal tersebut kerap kali tidak tercapai karena berbagai pelanggaran terhadap norma hukum dan moral, salah satunya adalah tindakan

perkawinan tanpa izin dari pasangan sah serta penelantaran keluarga. Dua bentuk pelanggaran ini mencerminkan concursus delicti atau perbarengan tindak pidana yang kompleks, yang menimbulkan persoalan hukum maupun moral di dalam masyarakat (Keintjem & Nachrawy, 2021).

Kasus concursus antara tindak pidana asal-usul perkawinan dan penelantaran rumah tangga tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap ketertiban perkawinan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak-hak perempuan dan anak yang dilindungi oleh negara. Penelantaran keluarga, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang berdampak luas terhadap kesejahteraan psikologis dan ekonomi korban (Khaira, Saputra, & Saifullah, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa tindak pidana asal-usul perkawinan dan penelantaran keluarga saling terkait erat dengan persoalan keadilan substantif serta perlindungan terhadap korban.

Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl menjadi contoh nyata bagaimana perbuatan pelaku yang menikah kembali tanpa izin istri sah dan menelantarkan keluarganya dinilai sebagai tindak pidana berlapis. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun terhadap terdakwa setelah terbukti melanggar Pasal 279 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dari perspektif keadilan korban, vonis tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak korban, terutama dalam hal pemulihan kerugian moril dan materil yang dialami (Siahaan, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek normatif dari tindak pidana perkawinan tanpa izin atau penelantaran rumah tangga secara terpisah (Wahyuyasa, Karyati, & Ulum, 2022; Zulia, Suhaibah, & Mahdi, 2024). Masih jarang ditemukan penelitian yang mengkaji keduanya secara simultan dalam perspektif concursus delicti dan dianalisis berdasarkan asas keadilan. Di sisi lain, perumusan keadilan dalam sistem pemidanaan di Indonesia tengah bergeser menuju paradigma restorative justice yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum (Fathonah, Shafira, & Anwar, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku concursus delicti antara tindak pidana asal-usul perkawinan dan

penelantaran rumah tangga serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi para pihak.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi masukan praktis bagi pembentuk undang-undang agar mempertimbangkan mekanisme kompensasi bagi korban penelantaran rumah tangga yang hingga kini belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia (Maroni, Sitepu, & Ariani, 2019; Dewi & Fathonah, 2021; Nurdin, 2023). Dengan demikian, kajian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan penerapan prinsip keadilan substantif di dalam praktik peradilan pidana.

LANDASAN TEORI

Teori Penjatuhan Pidana (Theory of Sentencing)

Penjatuhan pidana merupakan wujud konkret dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan (retributive justice), melainkan juga sebagai sarana perbaikan perilaku (rehabilitative function) dan perlindungan masyarakat (preventive function) (Yuliana & Rachmawati, 2020). Hakim dalam menjatuhkan pidana dituntut mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar vonis yang diberikan tidak sekadar sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh pihak (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, setiap putusan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori three basic values of law.

Selain itu, tujuan pemidanaan dalam konteks modern semakin diarahkan pada pemulihan sosial, yaitu bagaimana hukuman dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat hukum nasional yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi pemidanaan (Wicaksono, 2019).

Teori Keadilan

Keadilan merupakan inti dari hukum, dan menjadi ukuran utama dalam menentukan proporsionalitas suatu putusan pidana. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk: keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks pemidanaan, keadilan distributif berarti memberikan hukuman sesuai dengan bobot kesalahan pelaku, sedangkan keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu tindak pidana (Rahardjo, 2020). John Rawls melalui Theory of Justice menekankan pentingnya prinsip justice as fairness, yang berarti bahwa sistem hukum harus memberi perlindungan setara bagi semua pihak, terutama kelompok yang dirugikan. Prinsip ini relevan dalam kasus tindak pidana penelantaran keluarga di mana korban seringkali kehilangan hak-hak dasarnya (Nugraha, 2021).

Dalam praktik hukum Indonesia, keadilan tidak hanya diukur dari lama pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana putusan dapat mengembalikan keseimbangan moral, sosial, dan ekonomi antara pelaku dan korban (Alim, 2022). Oleh karena itu, penerapan keadilan dalam pemidanaan harus bersifat substantif, bukan sekadar formal.

Teori Concursus Delicti (Perbarengan Tindak Pidana)

Concursus delicti merupakan konsep dalam hukum pidana yang menggambarkan situasi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan sebelum adanya putusan pengadilan terhadap salah satu perbuatan tersebut. Menurut KUHP, concursus dibedakan menjadi dua bentuk, yakni concursus idealis (satu perbuatan melanggar beberapa aturan hukum) dan concursus realis (beberapa perbuatan berbeda yang melanggar aturan berbeda) (Putri & Anshari, 2020).

Dalam konteks tindak pidana asal-usul perkawinan dan penelantaran rumah tangga, concursus realis terjadi ketika pelaku melakukan dua perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur delik berbeda, namun masih memiliki hubungan sebab-akibat. Teori ini menuntut hakim untuk memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali agar tidak terjadi penerapan pidana ganda yang berlebihan (Susanto, 2021).

Kajian concursus delicti memiliki signifikansi dalam menentukan bagaimana pertimbangan hukum dilakukan dalam kasus di mana satu pelaku melanggar lebih dari satu norma pidana secara bersamaan. Hal ini menegaskan perlunya kehati-hatian hakim

dalam menafsirkan hubungan antar delik agar penjatuhan pidana tetap proporsional (Aditya & Mulyono, 2022).

Teori Perlindungan Korban

Teori perlindungan korban berkembang dari pandangan bahwa sistem hukum pidana terlalu menitikberatkan pada pelaku dan mengabaikan korban. Hukum modern menuntut keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban, termasuk hak atas pemulihan dan kompensasi (Santoso & Amelia, 2021). Dalam konteks KDRT dan penelantaran rumah tangga, korban berhak atas perlindungan hukum, pendampingan, serta pemulihan psikologis dan ekonomi.

Teori ini sejalan dengan konsep restorative justice, di mana proses hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat (Utami, 2023). Implementasi keadilan restoratif di Indonesia menjadi pendekatan yang semakin relevan, terutama bagi tindak pidana yang menyangkut keluarga, karena memprioritaskan keseimbangan moral dan tanggung jawab sosial (Herlina, 2021).

Oleh karena itu, dalam setiap penjatuhan pidana, hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan, tetapi juga menilai sejauh mana putusan dapat mengembalikan hak korban dan memperbaiki relasi kemanusiaan yang rusak akibat tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 279 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami makna filosofis dan sosiologis dari penjatuhan pidana terhadap pelaku concursus delicti, sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk

menelaah penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl sebagai bahan analisis utama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konvensi hukum yang relevan dengan tindak pidana asal-usul perkawinan dan penelantaran rumah tangga. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian, artikel jurnal, dan pandangan para ahli hukum pidana yang memberikan penafsiran terhadap konsep concursus delicti dan keadilan substantif (Suryani & Bakri, 2021). Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan (Ardiansyah, 2022).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum, publikasi akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan seleksi dan klasifikasi data berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif dengan metode penafsiran sistematis, teleologis, dan gramatikal. Metode penafsiran sistematis digunakan untuk memahami keterkaitan antar ketentuan hukum dalam KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan dan makna sosial dari pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu, penafsiran gramatikal digunakan untuk menelaah makna normatif dari rumusan pasal-pasal yang menjadi dasar hukum putusan (Sari, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dengan menekankan pada ketepatan penalaran hukum dan konsistensi logika normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan fakta hukum berdasarkan teori hukum pidana, teori keadilan, dan teori perlindungan korban. Melalui analisis ini, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan dan penelantaran rumah tangga. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik, sehingga dapat memberikan rekomendasi akademik untuk perbaikan kebijakan hukum pidana di masa mendatang (Rahmawati & Prasetyo, 2020; Lubis, 2021).

HASIL PENELITIAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl mendasarkan keputusannya pada tiga dasar utama, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada pembuktian unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana asal-usul perkawinan dan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perkawinan kembali tanpa izin dari istri sahnya, yang masih berstatus perkawinan aktif secara hukum. Perbuatan tersebut sekaligus diikuti dengan tindakan penelantaran terhadap istri dan anaknya sejak tahun 2014 hingga 2019, yang memenuhi unsur delik "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Secara yuridis, hakim menilai bahwa kedua tindak pidana tersebut merupakan bentuk concursus realis, yakni dua perbuatan berbeda yang melanggar dua ketentuan hukum secara bersamaan. Penafsiran hakim ini sejalan dengan pandangan Keintjem dan Nachrawy (2021) yang menjelaskan bahwa concursus delicti menuntut adanya penerapan hukum yang proporsional agar tidak terjadi double punishment namun tetap menjamin efek jera. Dalam kasus ini, hakim menerapkan sistem pemidanaan kumulatif, di mana perbuatan terdakwa dinilai melanggar dua norma hukum yang berbeda tetapi saling berhubungan secara faktual.

Pertimbangan filosofis majelis hakim menunjukkan bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas kesalahan, tetapi sebagai bentuk pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pandangan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Wicaksono (2019), yang menegaskan bahwa fungsi pemidanaan modern di Indonesia harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan berorientasi pada perbaikan moral pelaku. Dengan menjatuhkan pidana tiga tahun penjara, hakim berusaha menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum Radbruch.

Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak nyata perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian psikologis dan sosial yang signifikan bagi istri dan anaknya serta menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Hal-hal yang memberatkan antara lain tindakan terdakwa dilakukan secara sadar, berulang, dan melanggar tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga. Namun, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian oleh Fathonah, Shafira, dan Anwar (2020), yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara efek jera dan peluang rehabilitasi dalam sistem pemidanaan berbasis keadilan restoratif.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Siahaan (2024) yang menyatakan bahwa dalam praktik hukum pidana di Indonesia, hakim cenderung mengutamakan keseimbangan antara aspek keadilan formal dan keadilan substantif. Dalam konteks kasus ini, hakim mengedepankan pertimbangan sosial bahwa hukuman maksimal tidak selalu mencerminkan keadilan, melainkan justru dapat menghambat pemulihan sosial bagi pihak keluarga. Dengan demikian, putusan tiga tahun penjara dipandang proporsional secara hukum dan etis, karena telah mempertimbangkan hak pelaku sekaligus penderitaan korban.

Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Concursus Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Penelantaran dalam Rumah Tangga Berdasarkan Aspek Keadilan

Dari hasil analisis terhadap putusan dan literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Rais Bin Fatma Wijaya telah mencerminkan upaya pemenuhan aspek keadilan, meskipun belum sepenuhnya menyentuh dimensi pemulihan korban. Hakim menegaskan bahwa pidana penjara tiga tahun merupakan bentuk tanggung jawab hukum sekaligus moral bagi pelaku. Pertimbangan ini sejalan dengan konsep keadilan korektif dan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan dikembangkan oleh Rahardjo (2020), yang menekankan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan kerugian korban.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keadilan bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi karena sistem hukum pidana Indonesia belum mengatur secara eksplisit mekanisme ganti rugi bagi korban penelantaran rumah tangga. Kondisi ini

serupa dengan temuan Khaira, Saputra, dan Saifullah (2022), yang menjelaskan bahwa penelantaran keluarga masih sering diperlakukan sebatas pelanggaran normatif tanpa memperhatikan pemulihan psikologis dan ekonomi korban. Oleh karena itu, pemenuhan keadilan substantif seharusnya tidak berhenti pada pemberian hukuman, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

Pandangan ini juga diperkuat oleh Maroni, Sitepu, dan Ariani (2019) yang menyebutkan bahwa sistem hukum pidana yang humanistik harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila, yang mengutamakan kesejahteraan sosial di samping kepastian hukum. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice menjadi relevan untuk diimplementasikan, sebagaimana disarankan oleh Dewi dan Fathonah (2021), agar keadilan yang diberikan tidak bersifat retributif semata, tetapi juga mampu memulihkan keseimbangan sosial dan moral antara pelaku dan korban.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi Zulia, Suhaibah, dan Mahdi (2024), yang menegaskan bahwa dalam perkara asal-usul perkawinan, hakim perlu memperhatikan unsur niat dan kesadaran pelaku sebagai dasar pemberian sanksi yang adil. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam kasus ini dianggap mencerminkan proporsionalitas pidana, yaitu keseimbangan antara kesalahan, akibat, dan kondisi sosial pelaku. Pendekatan tersebut juga sesuai dengan prinsip justice as fairness yang dikemukakan oleh Rawls, yang menempatkan keadilan sebagai sarana mencapai keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan norma hukum terkait kompensasi bagi korban tindak pidana penelantaran rumah tangga. Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan pemulihan korban belum dapat dijalankan secara efektif. Hal ini mendukung hasil penelitian Utami (2023), yang menyoroti perlunya rekonstruksi hukum pidana nasional agar lebih berorientasi pada korban. Oleh karena itu, di masa mendatang, pembentuk undang-undang perlu menyusun ketentuan khusus yang mengatur mekanisme kompensasi dan rehabilitasi korban penelantaran rumah tangga agar keadilan substantif benar-benar terwujud dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Mgl, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan dan penelantaran dalam rumah tangga didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan concursus realis, yakni dua tindak pidana berbeda yang dilakukan secara bersamaan, meliputi pelanggaran terhadap Pasal 279 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan filosofis menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral, pencegahan sosial, dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, pertimbangan sosiologis menitikberatkan pada dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban dan keluarganya, sehingga pidana tiga tahun yang dijatuhkan dinilai proporsional dan berkeadilan.

Secara substantif, penjatuhan pidana dalam perkara ini telah memenuhi aspek keadilan formal, karena seluruh unsur delik telah terbukti secara hukum dan putusan diambil berdasarkan prinsip proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan akibat perbuatannya. Namun, dari sisi keadilan substantif, penelitian ini menemukan bahwa keadilan bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya mekanisme kompensasi atau ganti rugi yang dapat memulihkan hak-hak korban penelantaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia masih berorientasi pada pelaku dan belum secara optimal mengakomodasi prinsip perlindungan korban sebagaimana dikehendaki oleh paradigma restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih berpihak pada korban, melalui pengaturan tegas tentang kompensasi, pemulihan psikologis, dan perlindungan sosial terhadap korban kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan keadilan dalam praktik peradilan pidana tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu mengembalikan keseimbangan sosial dan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai

Pancasila harus menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, sehingga hukum benar-benar menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan yang substantif dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R., & Mulyono, A. (2022). Analisis penerapan asas *lex specialis* dalam kasus *concursus delicti* pada tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 7*(2), 103–117.

Alim, R. (2022). Keadilan substantif dalam putusan pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Hukum, 19*(1), 33–45.

Ardiansyah, R. (2022). Metodologi penelitian hukum normatif: Pendekatan, sumber, dan analisis data hukum. *Jurnal Kajian Hukum, 9*(1), 77–89.

Dewi, E., & Fathonah, R. (2021). *Restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2), 112–124.

Fathonah, R., Shafira, M., & Anwar, M. (2020). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Provinsi Lampung. *Pusaka Media.*

Herlina, M. (2021). Pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 4*(3), 55–67.

Hidayat, D. (2021). Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana: Analisis dari perspektif nilai keadilan. *Jurnal Yustisia, 12*(1), 1–12.

Keintjem, F. A. R. F. E., & Nachrawy, N. (2021). Konsep perbarengan tindak pidana (*concursus*) menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Lex Crimen, 10*(5), 45–57.

Khaira, U., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, 5*(1), 21–34.

Lubis, M. (2021). Analisis kualitatif dalam penelitian hukum: Pendekatan interpretatif terhadap data normatif. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial, 4*(3), 65–76.

Maroni, S., Sitepu, S., & Ariani, N. D. (2019). Humanistic law enforcement as the application of the value of justice, expediency, and legal certainty based on Pancasila. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22*(4), 77–90.

Nugraha, A. (2021). Konsep keadilan distributif dan korektif dalam hukum pidana modern. *Jurnal Hukum Progresif, 9*(2), 47–59.

Nurdin, A. (2023). Keadilan substantif dalam putusan pengadilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53*(1), 35–48.

Putri, D. K., & Anshari, M. (2020). Tindak pidana berbarengan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum, 6*(1), 20–31.

Rahardjo, S. (2020). Hukum dan keadilan dalam perspektif filsafat hukum modern. *Jurnal Filsafat Hukum, 14*(1), 50–63.

Rahmawati, D., & Prasetyo, R. (2020). Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum: Relevansi dan penerapan di Indonesia. *Jurnal Metodologi Hukum, 5*(2), 34–47.

Santoso, H., & Amelia, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal HAM, 12*(2), 95–109.

Sari, P. D. (2023). Metode penafsiran hukum dalam penyelesaian perkara pidana: Kajian sistematis dan teleologis. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif, 10*(1), 22–36.

Siahaan, F. A. Y. (2024). Tindak pidana penelantaran rumah tangga ditinjau berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam. *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 3*(1), 15–29.

Suryani, A., & Bakri, M. (2021). Analisis bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Reformasi, 6*(2), 101–113.

Susanto, E. (2021). Asas-asas hukum pidana dalam penerapan *concursus delicti*. *Jurnal Ilmu Hukum Prima, 3*(4), 66–78.

Taufik, I. (2020). Metode penelitian hukum normatif: Perspektif sistematis dan konseptual. *Jurnal Ilmu Hukum, 12*(1), 18–29.

Utami, N. (2023). Rekonstruksi keadilan restoratif dalam tindak pidana domestik: Kajian terhadap peran hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, 10*(1), 11–25.

Wahyuyasa, P., Karyati, S., & Ulum, H. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan berdasarkan Putusan No. 554/Pid.B/2021/PN.Mtr. *Unizar Recht Journal, 1*(3), 44–56.

Wicaksono, T. (2019). Filosofi pemidanaan dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional, 5*(3), 144–157.

Wijayanti, E. (2019). Pendekatan kasus sebagai metode analisis dalam penelitian hukum pidana. *Jurnal Yuridika, 34*(2), 89–102.

Yuliana, D., & Rachmawati, S. (2020). Pemidanaan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 16*(2), 120–134.

Yunita, N. (2022). Analisis triangulasi dalam penelitian hukum normatif: Validasi data hukum melalui pendekatan doktrinal. *Jurnal Kajian Sosio-Legal, 11*(3), 55–70.

Zulia, Z., Suhaibah, & Mahdi, U. (2024). Tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan (Studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Sgi). *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1), 1–12.